



**PUTUSAN**

Nomor 1238/Pdt.G/2024/PA.Kra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, sebagai Penggugat;  
Melawan

TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar dengan Nomor 1238/Pdt.G/2024/PA.Kra, tanggal 04 Desember 2024, telah mengajukan gugatan cerai dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 29 April 2023 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojogedang xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Hal. 1 dari 13 Hal. Put. No. 1238/Pdt.G/2024/PA.Kra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxx xxxxxx, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh KUA tersebut pada tanggal 02 Mei 2023;

2. Bahwa Penggugat pada waktu menikah berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejak;

3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat hidup dan tinggal bersama. Terakhir tinggal bersama di rumah Orangtua Tergugat di KABUPATEN KARANGANYAR, PROVINSI JAWA TENGAH;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami istri setelah menikah (Ba'da dukhul) dan belum memiliki anak;

5. Bahwa sejak menikah sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai di Pengadilan dan ini adalah perceraian pertama;

6. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis. Tetapi sekira awal bulan Mei 2023, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- Bahwa Tergugat tidak bekerja dan tidak memiliki penghasilan sehingga Tergugat tidak memberikan nafkah wajib lahir kepada Penggugat, bahwa untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat bekerja, bahkan Tergugat sering memodifikasi motor Tergugat dengan meminta uang kepada Penggugat;
- Bahwa oleh karena masalah ekonomi, antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, bahwa Penggugat sering mengingatkan Tergugat untuk mencari pekerjaan akan tetapi Tergugat menolak dan mengadu kepada Orangtua Tergugat kemudian Orangtua Tergugat memarahi Penggugat karena Penggugat meminta Tergugat untuk bekerja dengan alasan bukan bidangnya Tergugat;
- Bahwa Tergugat ketika ada masalah dengan Penggugat sering mengadu kepada Orangtua Tergugat, sehingga Orangtua Tergugat sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering pergi nongkrong hingga larut malam tanpa pamit kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 13 Hal. Put. No. 1238/Pdt.G/2024/PA.Kra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekira Agustus 2023, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah Orangtua Penggugat di KABUPATEN KARANGANYAR, PROVINSI JAWA TENGAH. Antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih selama 01 tahun 04 bulan dan antara Penggugat dan Tergugat tidak melakukan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri.;
8. Bahwa setelah berpisah Tergugat tidak memberi nafkah wajib lahir dan batin bahkan Tergugat sudah tidak lagi mempedulikan Penggugat layaknya suami istri;
9. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk membina rumah tangga lagi;
11. Bahwa cukup alasan penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana ketentuan dalam pasal 19 huruf (f) PP 9/1975 tentang perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Karenanya mohon Pengadilan Agama Karanganyar mengabulkan gugatan penggugat;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kelas I B Karanganyar cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

#### Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan jatuh talak satu Bain Sughro Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Hal. 3 dari 13 Hal. Put. No. 1238/Pdt.G/2024/PA.Kra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Subsidair :

Apabila Pengadilan Agama Karanganyar berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun Tergugat telah dipanggil sebanyak 2 kali berdasarkan relas panggilan tanggal 09 Desember 2024 dan tanggal 12 Desember 2024;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK : xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, yang bermeterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 14 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor xxxx xxxxxx, yang bermeterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Mojogedang xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 29 April 2023, yang bermeterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3;

Bahwa bukti surat-surat tersebut bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang masing-masing diberi tanda P.1, P.2, dan P.3;

Hal. 4 dari 13 Hal. Put. No. 1238/Pdt.G/2024/PA.Kra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat surat tersebut Penggugat telah mengajukan bukti saksi saksi :

1. SAKSI 1, umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxx xx xxx xx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Kakak Kandung Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN KARANGANYAR, PROVINSI JAWA TENGAH, dan belum memiliki anak;
  - Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis, sejak Mei 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bekerja sehingga tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat, sering berselisih karena masalah ekonomi, dan orang tua Tergugat ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Agustus 2023 Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx ;
  - Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul lagi;
  - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxx xx, Desa Kedung Jeruk, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada

Hal. 5 dari 13 Hal. Put. No. 1238/Pdt.G/2024/PA.Kra



pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN KARANGANYAR, PROVINSI JAWA TENGAH, dan belum memiliki anak;
- Bahwa saksi tahu sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di KABUPATEN KARANGANYAR, PROVINSI JAWA TENGAH sampai sekarang tidak pernah kembali ;
- Bahwa sebelum Penggugat pergi, saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun mendengar dari cerita Penggugat yang disebabkan Tergugat tidak bekerja sehingga tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat, sering berselisih karena masalah ekonomi, dan orang tua Tergugat ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan, bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan sudah tidak akan mengajukan suatu apapun lagi melainkan hanya mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

#### **Relas Panggilan**

Hal. 6 dari 13 Hal. Put. No. 1238/Pdt.G/2024/PA.Kra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan lebih lanjut mengenai materi pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan relaas panggilan mengenai ketidakhadiran Tergugat di persidangan ;

Menimbang bahwa berdasarkan surat panggilan ( relaas ) Nomor : 1238/Pdt.G/2024/PA.Kra tanggal 09 Desember 2024 dan tanggal 12 Desember 2024 ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah nomor : 9 tahun 1975, akan tetapi tidak hadir dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya sedang ternyata tidak hadirnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh halangan yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, perkara *a quo* diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Majelis akan menjatuhkan putusan dengan putusan verstek, sesuai dengan Pasal 125 HIR dan dalil sya'i

من دعي إلى حكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : " Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. " (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah tidak hadir di persidangan, maka dianggap Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena sejak Mei 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak bekerja sehingga tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat, sering berselisih karena masalah ekonomi, dan orang tua Tergugat ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang

Hal. 7 dari 13 Hal. Put. No. 1238/Pdt.G/2024/PA.Kra

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuanya di KABUPATEN KARANGANYAR, PROVINSI JAWA TENGAH sejak Agustus 2023 sampai sekarang tidak pernah kembali ;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perselisihan sebagaimana tersebut di atas, dalam Lampiran SEMA Nomor 4 tahun 2014 angka 4 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan, memberikan indikator rumah tangga yang sudah pecah (broken marriage) antara lain sebagai berikut:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa apabila semua atau beberapa bahkan salah satu dari hal tersebut telah terbukti, maka rumah tangga itu secara hukum harus dinyatakan terbukti telah pecah karena terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, P.2, dan P.3, serta saksi saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya yang isinya relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti yang perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Karanganyar, sesuai pasal 73 Undang-Undang

Hal. 8 dari 13 Hal. Put. No. 1238/Pdt.G/2024/PA.Kra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Karanganyar

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping bukti bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya para saksi mengetahui dengan melihat dan atau/mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan masalah Tergugat tidak bekerja sehingga tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat, sering berselisih karena masalah ekonomi, dan orang tua Tergugat ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 1 tahun dan keterangan saling bersesuaian dan keterangannya saling bersesuaian, maka berdasarkan pasal 171 HIR, maka kesaksian para saksi tersebut merupakan alat pembuktian yang syah, membuktikan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar sejak Mei 2023 yang disebabkan karena Tergugat tidak bekerja sehingga tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat, sering berselisih karena masalah ekonomi, dan orang tua Tergugat ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah sejak Agustus 2023 sampai sekarang ;

## Fakta Hukum

Menimbang, berdasarkan keterangan Penggugat, bukti-bukti tertulis dan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pada tanggal 29 April 2023;

Hal. 9 dari 13 Hal. Put. No. 1238/Pdt.G/2024/PA.Kra

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun harmonis, tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN KARANGANYAR, PROVINSI JAWA TENGAH dan belum memiliki anak;
3. Bahwa sejak Mei 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bekerja sehingga tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat, sering berselisih karena masalah ekonomi, dan orang tua Tergugat ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri di KABUPATEN KARANGANYAR, PROVINSI JAWA TENGAH sejak Agustus 2023 sampai dengan sekarang tidak pernah kembali;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetap tidak berhasil ;

#### **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa perdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka harus dinyatakan telah terbukti dalil-dalil gugatan Penggugat, dan telah memenuhi ketentuan SEMA Nomor 4 tahun 2014 angka 4 dan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 angka 1 huruf b yang disempurnakan dengan SEMA Nomor 3 tahun 2023 angka 1 yaitu perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Penggugat/Tergugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa apabila seorang isteri telah mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan dan telah memperlihatkan kebenciannya terhadap suaminya serta pihak keluarga atau orang-orang dekat telah berupaya merukunkan namun tidak berhasil, berarti hati kedua belah pihak sudah pecah yang sulit untuk satukan kembali;

Hal. 10 dari 13 Hal. Put. No. 1238/Pdt.G/2024/PA.Kra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah hati kedua belah pihak sudah tidak bisa dirukun damaikan kembali dalam membina rumah tangga yang baik karena telah hilang ikatan batin antara keduanya,

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian jika dipertahankan akan lebih mendatangkan madlarat yang tidak berkesudahan bagi kedua belah pihak, karena hak dan kewajibannya masing-masing tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, begitu pula bila dipaksakan untuk membina rumah tangga akan bertentangan dengan tujuan perkawinan, dalam membentuk keluarga ( rumah tangga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat mempertahankan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak, oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

دراء المفساد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya : "Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Ahli Fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis seperti tercantum dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 berbunyi:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة.

Artinya: "Apabila gugatan isteri itu diterima oleh hakim berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya,

Hal. 11 dari 13 Hal. Put. No. 1238/Pdt.G/2024/PA.Kra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut di kabulkan dengan verstek ;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## **Amar Putusan**

### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 209.000,00 (dua ratus sembilan ribu rupiah);

## **Penutup**

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Muadz Junizar, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Makmun, M.H. serta Drs. H. Qomaroni, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu

Hal. 12 dari 13 Hal. Put. No. 1238/Pdt.G/2024/PA.Kra

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Khoirul Anam, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Muadz Junizar, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Makmun, M.H.**

**Drs. H. Qomaroni, S.H., M.**

Panitera Pengganti,

**Khoirul Anam, S.H.**

## Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	24.000,00,-
Biaya Sumpah Saksi	: Rp	50.000,00,-
Biaya PNPB	: Rp	10.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp
Biaya Materai	:	Rp
Jumlah	:	Rp

Hal. 13 dari 13 Hal. Put. No. 1238/Pdt.G/2024/PA.Kra

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)